



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 6 TAHUN : 1994 . SERI : B . NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 5 TAHUN 1994

TENTANG

RETRIBUSI IJIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN
DAERAH DAN BONGKAR MUAT DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan pe-
ngangkutan barang yang tidak seimbang
antara kondisi jalan dengan beban muat
an, akan mempercepat rusaknya jalan da
dapat mempengaruhi lancarnya hubunga
antar Daerah ;
- b. bahwa dengan semakin ramainya arus per
dagangan di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen, maka semakin banyak
pula toko-toko yang melakukan bongkar
muat ;

c. bahwa

- c. bahwa untuk pemeliharaan dan perbaikan jalaan-jalan akibat pengangkutan barang/penumpang dimaksud huruf a, dan guna menunjang lajunya Pembangunan Daerah dibutuhkan dana yang memadai ;
- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas dan sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 12 Tahun 1984 tentang Dispensasi Penggunaan Jalan Kabupaten sudah tidak sesuai lagi, maka perlu ditinjau dan diatur kembali ;
- e. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu diatur Retribusi Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan Daerah dan Bongkar Muat di Wilayah Kota, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 - 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang

tentang Jalan ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI IJIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN DAERAH DAN BONGKAR MUAT DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 4 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala - Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- f. Jalan Daerah adalah Jalan dalam Wilayah Kabupaten yang pemeliharaannya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
- g. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- h. Retribusi Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan - adalah pungutan yang dikenakan pada kendaraan yang melewati jalan di atas kemampuan kelas jalan, atau melalui jalan di bawah rambu-rambu larangan ;
- i. Retribusi Bongkar Muat adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jalan dengan kendaraan angkutan barang yang melakukan kegiatan

bongkar

bongkar muat dalam wilayah kota ;

- j. Ruas jalan adalah sebagian dari satu jaringan jalan yang karena fungsi, peranan dan pembinaannya mempunyai panjang tertentu dengan batas awal dan batas akhir tertentu pula ;
- k. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan, selain kendaraan di atas rel ;
- l. Jalan terlarang adalah jalan yang tidak boleh dilewati oleh kendaraan tertentu.

E A B II
KETENTUAN PERIJINAN
Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang melewati jalan Daerah dengan muatan sumbu terberat lebih tinggi dari kemampuan jalan yang ditentukan, harus mendapat Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang melalui jalan-jalan terlarang sepanjang pada tanda larangan tersebut tertulis kecuali dengan ijin, harus mendapatkan Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan.
- (3) Setiap kendaraan bermotor angkutan barang yang melakukan kegiatan bongkar muat pada jalan-jalan dalam kota, harus mendapat Ijin.

(4) Ijin



- (4) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, diberikan oleh Bupati Kepala Daerah dan kepada yang berkepentingan diharuskan membayar Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Pemegang Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan - dan Bongkar Muat Barang berkewajiban mengganti kerugian atau kerusakan jalan atau jembatan yang langsung ditimbulkan oleh kendaraanya, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebaskan bagi :
- a. Kendaraan Dinas ;
 - b. Ambulance ;
 - c. Kendaraan Pemadam Kebakaran.

B A B III
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Setiap Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan dikenakan Retribusi, dengan tarif sebagai berikut :

No.

NO.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarip	Keterangan
1.	Pick Up dan sejenisnya	Rp. 200,00	Setiap kali lewat.
2.	Mini Truck dan sejenisnya.	Rp. 300,00	
3.	Truck	Rp. 500,00	
4.	Truck dengan kereta gandeng.	Rp. 1.000,00	
5.	Truck Sumbu 3 ke atas	Rp. 1.500,00	

(2) Setiap Ijin Bongkar Muat Barang dikenakan Retribusi, dengan tarip sebagai berikut :

NO.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarip	Keterangan
1.	Pick Up dan sejenisnya	Rp. 200,00	Sehari
2.	Mini Truck dan sejenisnya.	Rp. 500,00	
3.	Truck	Rp. 1.000,00	
4.	Truck dengan kereta gandeng.	Rp. 1.500,00	
5.	Truck Sumbu 3 ke atas	Rp. 2.000,00	

(3) Retribusi berlangganan ditetapkan sebesar - 20 x besarnya tarip Retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini setiap bulan.

(4) Tanda bukti pembayaran Retribusi Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan tidak berlaku untuk ruas jalan lainnya.

BAB IV

B A B IV
TATA CARA PUNGUTAN DAN PENYETORAN
Pasal 5

- (1) Pungutan Retribusi Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas pemungut di Pos yang disediakan pada ruas jalan atau pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pungutan Retribusi sebagaimana tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan tanda bukti pembayaran, yang diberi identitas klasifikasi jenis kendaraan, nilai nominal, nomor seri, tanggal serta harus diproporsasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

B A B V
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan teknis atas berlakunya Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan pengawasan atas pelaksanaannya diserahkan kepada Inspektorat Wilayah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan POLRI.
- (2) Dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah pungutan Retribusi Ijin Dispensasi Penggunaan

Jalan

Jalan Daerah dan Bongkar Muat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh Pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

B A B VI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 7

- (1) Bagi setiap pemakai jalan yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Dispensasi Penggunaan Jalan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 28 Juli 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

t.t.d

ZAISAL SIPIET

t.t.d

AMIN SOELIYO



Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tang-
gal 19 September 1994 Nomor : 188.3/347/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1994
Seri B pada tanggal 21 Nopember 1994.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA
NIP. 010 048 488.

15





P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 5 TAHUN 1994

TENTANG

RETRIBUSI IJIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN
DAERAH DAN BONGKAR MUAT DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang diikuti dengan meningkatnya pengangkutan barang yang tidak seimbang dengan kelas/kekuatan jalan sehingga mempercepat rusaknya jalan untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan diperlukan dana.

Dengan semakin meningkatnya perdagangan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen maka semakin ramai pula bongkar muat barang didepan toko, jalan dengan rambu-rambu larangan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu memberikan dispensasi kepada mereka yang melakukan kegiatan pengangkutan barang yang melebihi kelas jalan, dan mereka yang melakukan bongkar muat barang di jalan dalam kota atau di jalan dengan rambu-rambu larangan, guna menunjang lajunya pembangunan kepada mereka perlu dipungut retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN



II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 2 ayat (1),-

(2) dan (4): cukup jelas.

Pasal 2 ayat (3)

: Yang dimaksud dengan jalan jalan dalam kota adalah jalan-jalan dalam kota diseluruh Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 3 ayat (1)

: cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) a

: Yang dimaksud dengan kendaraan Dinas adalah kendaraan Dinas milik Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan Kabupaten Daerah Tingkat II lainnya.

Pasal 3 ayat (2) b, c

: cukup jelas.

Pasal 4

: cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1)

: Yang dimaksud Petugas Pemungut adalah Petugas Dinas Pendapatan Daerah atau Petugas lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5 ayat (2) dan (2) s/d Pasal 8 : cukup jelas.

--ooBoo--